



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 101/PL.01.9-BA/1706/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 509 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : MUKOMUKO
DAERAH PEMILIHAN : MUKOMUKO 1 (SATU)
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KARTO	1950	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	SUHARMAN	2045	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	ARMANSYAH, S.T.	1962	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	PIRIN ASMARA	1495	8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.	MASKUR	2939	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6.	TABRANI	1975	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
7.	ACENG JAKARIA, S.A.P.	1506	1	PARTAI DEMOKRAT
8.	ALFIAN, S.E.	1999	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
9.	ASRIL	1291	2	PARTAI PERSATUAN INDONESIA

MUKOMUKO, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	DENY SETIABUDI	KETUA	1. ttd	
2.	EFRA BUDIMAN	ANGGOTA		2. ttd
3.	ENDANG SURYA BAKTI	ANGGOTA	3. ttd	
4.	MARJONO	ANGGOTA		4. ttd
5.	MISBAHUL AMRI	ANGGOTA	5. ttd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DENY SETIABUDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : MUKOMUKO
DAERAH PEMILIHAN : MUKOMUKO 2 (DUA)
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HANASRUM	3071	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	DAMSIR, S.H.	2974	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	HENDRI DARTA	1230	8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4.	DEDY KURNIAWAN, S.Sos.	2588	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5.	MARSONO	1326	6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6.	ZAMHARI	2915	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	ALI AZWAR	2429	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
8.	FRENKY JANAS	1369	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

MUKOMUKO, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	DENY SETIABUDI	KETUA	1. ttd	
2.	EFRA BUDIMAN	ANGGOTA		2. ttd
3.	ENDANG SURYA BAKTI	ANGGOTA	3. ttd	
4.	MARJONO	ANGGOTA		4. ttd
5.	MISBAHUL AMRI	ANGGOTA	5. ttd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,
ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : MUKOMUKO
DAERAH PEMILIHAN : MUKOMUKO 3 (TIGA)
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	dr. FERDY JURELI	2460	8	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	FAJAR ASSEGAF PRAKUSYA. SR	2544	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
3.	TAOPIK MUSLIMIN	1676	3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
4.	WISNU HADI, S.E.	3479	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
5.	NUGRA RAMADHAN, S.H.	2036	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
6.	SAILI, S.I.P.	1608	8	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	BUSRA	1384	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
8.	HENDRA GUNAWAN, S.Pd. M.M.	2157	2	PARTAI GOLONGAN KARYA

MUKOMUKO, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	DENY SETIABUDI	KETUA	1. ttd	
2.	EFRA BUDIMAN	ANGGOTA		2. ttd
3.	ENDANG SURYA BAKTI	ANGGOTA	3. ttd	
4.	MARJONO	ANGGOTA		4. ttd
5.	MISBAHUL AMRI	ANGGOTA	5. ttd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DENY SETIABUDI

Nova Arianti

